

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Provinsi itu pula dibagi atau terdiri dari Kota dan Kabupaten. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah pusat tentu akan mengalami kesulitan dalam mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah dengan memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tersebut.¹

Untuk menuju masyarakat yang sejahtera, maka setiap daerah dapat meningkatkan kemajuan di berbagai bidangnya seperti bidang social, politik, maupun bidang ekonomi. Terutama dalam bidang perekonomian, perkembangan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, maka pemerintah harus dapat menggali, mengolah dan dapat membina

¹ Tedi Kusuma, *Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha MilikDesa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus Di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*, skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)

masyarakat agar dapat mencapai potensi disetiap daerah dan dapat pula menjadikan masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah desa memiliki otonomi asli desa yang dapat mengelola, menjalankan dan melaksanakan wewenang agar dapat mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Segala potensi yang ada di desa dapat dikelola mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya usaha (modal). Sehingga pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan membantu dan membina dalam pelaksanaannya.

Dalam UU No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (4) ditetapkan bahwa desa mendapatkan modal paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berdasarkan simulasi anggaran setiap desa rata-rata akan menerima Rp 800.000.000 – 1,4 M.² Pemerintah memberikan modal untuk mendukung pembangunan desa sesuai program-program yang ada dan yang sesuai dengan kondisi desa sehingga mampu mengatasinya. Akan tetapi, sebaiknya desa tidak hanya bergantung dari bantuan pemerintah tersebut.

Sebelum ditetapkannya UU No 6 tahun 2014 desa tidak mendapatkan alokasi dana, sehingga masyarakat harus berfikir keras untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal. Pengembangan berbasis ekonomi sudah diterapkan lama dengan melalui berbagai cara dan usaha

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 72 ayat (4)

dengan membentuk program-program, namun upaya tersebut belum berhasil. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan, salah satu faktor yang paling dominan yaitu *intervensi* pemerintah terlalu besar, akibatnya menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan ekonomi di pedesaan.³

Pemerintah desa harus mampu memberdayakan masyarakatnya, tidak hanya dengan pemberian modal tetapi juga dapat mendorong masyarakat agar lebih mandiri, kreatif, dan produktif. Peran pemerintah desa juga harus didukung penuh oleh masyarakat dan dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk memajukan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dapat teratasi.

Dengan keluarnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara social, budaya, ekonomi, bahkan politik. Desa juga disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya manusia yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Salah satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa adalah BUM Desa. BUM Desa merupakan

³Nofiratulloh, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 5.

badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴ Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala local masyarakat desa, diantara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan saja, melainkan juga berorientasi kekeluargaan dan gotong royong untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Eksistensi dari pendirian BUM Desa di Kabupaten Kebumen cukup bagus, dilihat dari data BUM Desa yang sudah berdiri dan memiliki usaha mandiri BUM Desa. Hasil dari wawancara dengan ketua asosiasi BUM Desa Kabupaten Kebumen bahwa hamper 70 % dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen telah mendirikan BUM Desa, namun dari beberapa jumlah BUM Desa yang sudah berdiri belum memiliki usaha mandiri.⁵

Salah satu BUM Desa yang telah berdiri dan memiliki usaha didalamnya adalah BUM Desa Bumi Jaya yang terletak di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Desa Ampelsari merupakan

⁴Suharyanto dan Hastowiyono, *Pelebagaan BUM Desa*,(Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hal 4.

⁵Wawancara dengan Mustika Aji selaku Ketua Asosiasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kabupaten Kebumen pada 23 Juli 2019.

salah satu desa pesisir di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, desa ini memiliki potensi yang beragam untuk pengembangan BUM Desa, yang paling utama yaitu dalam sector pertanian, perikanan dan peternakan. Dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok yang sudah ada di desa seperti kelompok tambak ikan yang dilakukan oleh kelompok karangtaruna desa ampelsari, kelompok nelayan yang tergabung dalam kelompok yang bernama Minasari 1 dan Minasari 2. Dalam hal ini potensi desa yang ada sudah cukup baik.

Pengelolaan yang diterapkan oleh BUM Desa Ampel Jaya dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar, dari hasil survey pengamatan penelitian tentang usaha di Desa Ampelasari, Badan Usaha Milik Desa menjalankan beberapa unit usaha untuk menambah kas dan pendapatan desa yaitu:

1. Unit Usaha Bidang Peternakan
2. Unit Usaha Bidang Perikanan
3. Usaha Sewa Ruko / Kos-kosan
4. Usaha Simpan Pinjam

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bumi Jaya) di Desa Ampelsari serta mengetahui permasalahan yang ada, apakah BUM Desa telah berperan sebagai Badan Usaha desa yang dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam permasalahan ekonomi desa dan apakah peran badan usaha tersebut dapat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat desa Ampelsari.

Dari latar belakang ini maka menarik diteliti tentang bagaimana pengaruh keberadaan BUM Desa dalam peningkatan perekonomian desa. Serta ditulis dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peranan BUM Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di BUM Desa Bumi Jaya Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen”

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya lingkup yang diuraikan, dalam menghindari salah pemahaman pembahasan, penulis membatasi lingkup permasalahan yang akan dibahas. Penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut: Peranan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Bumi Jaya) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah, maka rumusan masalah yang akan menjadi focus penelitian adalah: Bagaimana peranan adanya BUM Desa Bumi Jaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan ?

D. Penegasan Istilah

1. Peranan

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya.⁶ Suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau adanya suatu kantor yang mudah dikenal. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam skripsi ini istilah peranan yaitu pelaksanaan BUM Desa itu sendiri kepada masyarakat dalam hal pengelolaan dan tugas-tugasnya agar dapat sesuai dengan tujuan awal pendirian BUM Desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.

2. Desa

Dalam pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang dimaksud dalam

⁶ Rufaidah Aslamiyah, *Peran BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa pangungharjo melalui kelompok usaha pengelola sampah (kupas) panggung lestari, sewon, bantul, Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

penelitian ini adalah Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

3. BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah suatu usaha desa yang dibentuk dan atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁷ BUM Desa dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat desa, yang bertujuan agar BUM Desa dan unit usahanya mendapat pengakuan dari masyarakat, menjadi bagian dari rasa memiliki, dan menjadi sebuah gerakan ekonomi.⁸ Rasa memiliki perlu untuk kunci keberhasilan kelembagaan BUM Desa, dan agar dapat tumbuh rasa memiliki maka seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan BUM Desa. Dalam skripsi ini yang dimaksud oleh penulis adalah Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU No 6 tahun 2014. BUM Desa Ampel Jaya beralamatkan di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

4. Ekonomi

⁷Suharyono dan Hastowiyono, *Pelembagaan BUM Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hal. 3

⁸*Ibid*, hal. 6.

Kata ekonomi bukanlah hal yang asing. Kita mendengarnya dipasar, di media masa atau bahkan di rumah. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, *oikonomia* yang terdiri atas kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang langka. Langka disini berarti bukan jarang atau kurang, namun jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan manusia.

5. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁹ Yang dimaksud penulis, masyarakat disini adalah objek yang

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2009), 115-118

akan diteliti. Masyarakat yang ada di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan.

6. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.¹⁰ Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka pemberdayaan yang tepat sasaran perlu dilakukan dengan bentuk yang tepat, misalkan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Dalam penelitian ini ekonomi masyarakat sebagai efek dari keberadaan BUM Desa.

E. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan adanya BUM Desa dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

¹⁰ Andi Perdi Suwanda, *Pola Pengelolaan Kelompok Ternak Waji Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Syariah Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*, Tesis, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hal. 32.

Sebagai pengembangan khasanah keilmuan dibidang Ekonomi, khususnya tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bentuk atau wujud nyata dari penerapan tugas dan fungsi perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen.
- b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi BUM Desa Ampel Jaya Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan dan BUM Desa lainnya,
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi.